WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DI KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyaluran subsidi beras sejahtera dan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat di Kota Sabang, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera bagi keluarga penerima manfaat di Kota Sabang;

b. bahwa guna membantu keluarga penerima manfaat, Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan biaya Harga Tebus Beras Sejahtera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera Di Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan ...

4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Masyarakat Miskin;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
6. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 511.1/217/2017 tentang Penetapan Pagu Beras Sejahtera Tahun 2017 di Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DI KOTA SABANG.

Pasal 1

Pelaksanaan Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra di Kota Sabang, dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pengalokasian Harga Tebus Beras Sejahtera di Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan penyaluran Rastra di Kota Sabang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalan Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 April 2017
WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DI KOTA SABANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DAN PENGALOKASIAN HARGA TEBUS BERAS SEJAHTERA DI KOTA SABANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi Keluarga miskin Penerima Manfaat, Pemerintah melaksanakan Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra, yang dulunya disebut Raskin (Beras Miskin) sebagai salah satu program perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga khususnya beras.
2. Pada Program Rastra Tahun 2017, untuk Bulan Januari sampai dengan Desember 2017 Pemerintah mengalokasikan Pagu Rastra untuk Kota Sabang sebanyak 2.742 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) (berdasarkan Basis Data Terpadu PPLS-2015 TNP2K) dengan kuantum sebesar 41.130 kg/bulan (rincian pagu perkecamatan dan gampong terlampir) dan setiap KPM menerima 15 kilogram per bulan dengan harga tebus sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di Titik Distribusi selama 12 (dua belas) bulan.
3. Penyaluran Rastra dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi dan Satuan Kerja Perangkat Kota, Perum Bulog, BPS serta pihak-pihak terkait lainnya dengan membentuk tim koordinasi Rastra Kota Sabang melalui keputusan Walikota, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat memenuhi target dan sasaran yang diinginkan.
4. Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional dan tertib administrasi kegiatan penyaluran Rastra di Kota Sabang, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Rastra di Kota Sabang Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Pedoman Umum dann petunjuk pelaksanaan penyaluran Rastra yang dikeluarkan oleh Gubernur.

B. Pengertian Umum

1. Beras untuk rumah tangga miskin Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras untuk rumah tangga miskin yang disubsidi oleh Pemerintah Kota sebanyak 15 kilogram per Rumah Tangga Miskin Sasaran bagi Keluarga Penerima Manfaat per bulan.

2. Rumah ..

2. Rumah Tangga Miskin Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) adalah rumah tangga yang berhak menerima beras dari Program subsidi Rastra sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2015 yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko PMK RI dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah gampong.
3. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Walikota kepada Perum BULOG Divre Aceh berdasarkan alokasi Pagu Rastra.
4. Berita Acara Serah Terima Rastra yang selanjutnya disebut Model BAST-1 adalah berdasarkan SPA dari Walikota yang ditandatangani Perum Bulog Divre Aceh dan Pelaksana Distribusi.
5. Model Daftar Penerima Manfaat Rastra yang selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di gampong.
6. Model Daftar Penjualan Rastra yang selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di gampong.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil pemutakhiran daftar KPM dari basis data terpadu oleh musyawarah gampong dan disahkan oleh Camat.
8. Titik Distribusi/Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TD/TB adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada pejabat penerima Rastra dan menyerahkan Rastra kepada KPM atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.
9. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah harga tebus Rastra di TD/TB.
10. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) serta nomor identitas KPS yang unik dan bertuliskan KPS dengan logo Garuda.
11. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kilogram per karung dan atau 50 kilogram per karung.
12. Kualitas Rastra adalah persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
13. Musyawarah Gampong adalah forum pertemuan musyawarah di gampong yang melibatkan aparat gampong, kelompok masyarakat gampong dan perwakilan KPM dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat jurong guna pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat.
14. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah gampong dengan tidak menambah jumlah pagu gampong.

15. Musyawarah ..

15. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, keuchik dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
16. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM untuk Kota Sabang pada tahun 2017.
17. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Petugas Gampong di TD/TB yang diangkat dengan Keputusan Walikota.
18. Pelaksana Distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Raskin Divre Aceh) ditunjuk atau ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.
19. PPLS-2015 BPS adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber basis Data terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order yang selanjutnya disingkat SPPB/DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog Divre Aceh untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra di TD/TB.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 2.742 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau setara 180 kg/KPM/tahun dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di TD/TB.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Program Rasktra di Kota Sabang dibentuk Tim Koordinasi Rastra di Kota Sabang serta pelaksana distribusi Rastra di tingkat kecamatan dan tingkat gampong dalam Kota Sabang.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Rastra di Kota Sabang adalah Walikota, dan Camat untuk wilayah kecamatannya serta Keuchik untuk wilayah gampongnya dengan organisasi pengelola sebagai berikut:

A. Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang

Walikota Sabang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di Kota Sabang dan membentuk Tim Koordinasi Rastra. Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang bertugas melakukan koordinasi atas perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Rastra untuk KPM serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi Aceh.

Penjabaran ...

Penjabaran tugas Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang ditetapkan sebagai berikut:

a. menyusun program kerja, rencana kerja dan mengalokasikan anggaran;
b. membuat SPA dan jadwal penyaluran Rastra setiap bulan dan atau triwulan;
c. menghimpun dan mempersiapkan bahan peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Rastra sesuai uraian tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang;
d. mempersiapkan/melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penyaluran Rastra di tingkat Kota Sabang;
e. mengumpulkan dan mengolah data sebagaimana dimaksud pada huruf d, serta melaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang;
f. mengkoordinasikan penyaluran Rastra agar berjalan sesuai dengan jadwal pendistribusian Rastra;
g. menerima laporan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Rastra, antara lain DPM-1, DPM-2, MBA-1, dan Berita Acara Musyawarah Gampong;
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Rastra sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra Kota Sabang;
i. membuat laporan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Program Rastra di Kota Sabang;
j. menerima pengaduan masyarakat melalui Sekretariat Unit Pengaduan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak Kota Sabang secara langsung atau melalui telepon 0652-22852;
k. mengkoordinasikan dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Program Rastra bersama instansi terkait di Kota Sabang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. merencanakan dan penganggaran Program Rastra di Kota Sabang.
b. menetapkan Pagu Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Gubernur.
c. menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Rastra di Kota Sabang.
d. memfasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra di Kota Sabang.
e. merencanakan penyaluran Rastra.
f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan dan Gampong.
g. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di Gampong.
h. melaporkan pelaksanaan Program Rastra di Kota Sabang kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai Form LT-1.

Struktur ..

Struktur Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang terdiri dari :
a. Penanggungjawab
b. Pengarah
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Bidang Perencanaan
g. Bidang Pelaksanaan Distribusi
h. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat
i. Anggota

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang terdiri dari unsur-unsur antara lain:
a. Walikota Sabang sebagai Penanggungjawab
b. Wakil Walikota Sabang sebagai Pengarah
c. Sekretaris Daerah Kota Sabang sebagai Pengarah
d. Kepala Kepolisian Resor Sabang sebagai Pengarah
e. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Sabang sebagai Ketua
f. Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre Aceh sebagai Wakil Ketua
g. Kabag Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sabang sebagai Sekretaris
h. Kepala Kantor Statistik Kota Sabang sebagai Bidang Perencanaan
i. Kasi Akuntasi Divre Aceh sebagai Bidang Pelaksanaan Distribusi
j. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakan dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang sebagai Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat
k. Anggota, terdiri dari unsur-unsur antara lain:
   1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang
   2) Kepala Gudang Semi Permanen Cot Ba' U
   3) Kasat Reskrim Polres Sabang
   4) Kabag. Hukum dan HAM Setda Kota Sabang.
   5) Kepala Bidang Anggaran BPKD Kota Sabang
   6) Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Istimewa Aceh pada Bappeda Kota Sabang
   7) Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kota Sabang.
   8) Staf Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.

Petugas Gampong pada kegiatan pengelolaan pembagian Rastra sebagai pejabat penerima Rastra menjalankan tugas:
a. menerima Rastra dari Bidang Pelaksanaan Distribusi yang pelaksanaannya dituangkan dalam Model BAST-1 dan ditandatangani oleh Bidang Pelaksanaan Distribusi bersama pejabat penerima Rastra di gampong;
b. menghimpun dan mengadministrasikan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Rastra.

Pejabat ...

Pejabat penerima Rastra menjalankan fungsi:

a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Bidang Pelaksanaan Distribusi di TD/TB apabila beras Rastra yang diserahkan tidak sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Petugas Penyalur Rastra di TD/TB sebagai pelaksana distribusi Rastra di TD/TB;
c. penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan Model BAST-1 beras di TD/TB;
d. membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang.

Keuchik bertanggung jawab atas pendistribusian Rastra kepada KPM, menjalankan tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi data KPM berdasarkan PPLS-2015 yang dituangkan dalam DPM-1 berdasarkan hasil musyawarah gampong;
b. menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
c. menerima Rastra dari Pejabat Penerima Rastra di TD/TB, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-2 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Rastra dan Pelaksana Distribusi Rastra Gampong;
d. membagi Rastra kepada KPM sesuai dengan DPM-1;
e. menandatangani DPM-2 sesuai dengan realisasi penyaluran rastra dari KPM setiap bulan alokasi;

Keuchik sebagai Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Pejabat Penerima Rastra di TD/TB;
b. pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM di TD/TB.
c. penyelesaian daftar realisasi penyaluran Rastra sesuai model DPM-2;
d. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Gampong guna pemutakhiran data KPM.

B. Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Divre Aceh

Bidang Pelaksanaan Distribusi Rastra (Satker Rastra Divre Aceh) ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre Aceh, struktur dan uraian tugas diatur melalui keputusan tersendiri.

Pelaksana Distribusi Rastra Perum Bulog Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh) menjalankan tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Rastra kepada Petugas Gampong sebagai pejabat penerima Rastra di TD/TB, menyelesaikan administrasi Rastra, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan HTR kepada Bank yang ditunjuk oleh Perum Bulog Divre Aceh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR yang telah divalidasi oleh Bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Rastra. Perum Bulog Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh) menjalankan fungsi:

a. pengantaran dan penyerahan beras Rastra ke Pejabat Penerima Raskin di TD/TB;
b. penggantian Rastra yang ditolak oleh Pejabat Penerima Rastra/Keuchik/Pelaksana Distribusi Rastra/KPM karena tidak memenuhi standar kualitas;

c. penerimaaan ..

c. penerimaan HTR dari Pemerintah Kota Sabang dan menyetorkan ke rekening yang ditunjuk Perum Bulog Divre Aceh dan menerima tanda bukti setor pembayaran HTR;

d. pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain berupa laporan realisasi jumlah penyaluran Rastra, setoran HTR dan BAST-1 di wilayah kerjanya kepada Perum Bulog Divisi Regional Aceh secara periodik setiap bulan.

BAB IV

PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMBAYARAN RASTRA

A. Penganggaran

Program Rastra merupakan program perlindungan sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. anggaran subsidi Rastra tahun 2017 disediakan DIPA Tahun 2017;
2. kebijakan Pemerintah dalam penganggaran Program Rastra hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD/TB, maka kebutuhan anggaran dari TD/TB sampai dengan KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sabang yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota Sabang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan HTR Tahun 2017 sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram dengan jumlah anggaran sebesar Rp 789.696.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk 2.742 KPM yang disalurkan melalui Kegiatan Pengelolaan Rastra Kota Sabang (Kode Rekening 4.01.4.01.03.34.01.5.2.2.23.04) pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang.

B. Mekanisme Pelaksanaan Rastra

Mekanisme Penyaluran Rastra di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Walikota selaku penanggungjawab pelaksanaan Rastra Kota Sabang membuat Keputusan tentang Penetapan Pagu dan Pelaksanaan Distribusi Rastra untuk Kecamatan dan Gampong berdasarkan pagu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh.
2. Walikota/Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang menetapkan TD/TB berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Sabang dengan Perum Bulog Divre Aceh.
3. Walikota Sabang membuat dan menyampaikan SPA kepada Kadivre Aceh, untuk selanjutnya Kadivre Aceh menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Gampong kepada Pelaksana Distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Divre Aceh);
4. Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang membuat/menyusun jadwal distribusi Rastra berdasarkan keputusan rapat Tim Koordinasi dengan para Keuchik;

5. penyaluran ...

5. penyaluran Rastra dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan Keuchik dan atau berdasarkan keputusan lain yang dibenarkan oleh aturan yang berlaku;
6. berdasarkan SPPB/DO, Pelaksana Distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh) mengeluarkan beras dari gudang Perum Bulog Divre Aceh dan mengantarkan serta menyerahkan kepada pejabat penerima Rastra di TD/TB;
7. Kepala Gudang bersama Pelaksana Distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh) melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Rastra sebelum keluar dari gudang;
8. Pejabat penerima Rastra di masing-masing TD/TB menerima Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh) sesuai dengan SPA dan jadwal penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, yang pelaksanaannya dituangkan dalam BAST-1 yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh) dan pejabat penerima Rastra;
9. Pemerintah Kota Sabang membayar harga tebus Rastra sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah yang telah ditetapkan kepada Perum Bulog Divre Aceh;
10. setelah menerima Rastra dari Pelaksana distribusi Rastra Divre Aceh (Satker Rastra Divre Aceh), selanjutnya pejabat penerima Rastra di masing-masing TD/TB menyalurkan kepada KPM sesuai DPM-1 dan pada saat KPM menerima Rastra, yang bersangkutan harus menandatangani Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2;

C. Mekanisme Pembayaran Rastra

Mekanisme pembayaran HTR di Sabang dibayar oleh Pemerintah Kota Sabang melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang sejumlah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram yang disetor ke Rekening Bulog Divre Aceh.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Kota Sabang dan aparatur pemeriksa fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

a. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang secara periodik setiap bulan.
b. Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang melaporkan pelaksanaan program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Aceh secara periodik setiap triwulan.
c. laporan akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kota Sabang pada akhir tahun dan disampaikan kepada Tim Koordinasi Rastra Aceh.
d. Perum Bulog Divre Aceh melaporkan pelaksanaan pendistribusian Rastra kepada Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VI ...

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Rastra di Kota Sabang Tahun 2017 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Rastra di Kota Sabang untuk Tahun 2017. Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengalokasian Harga Tebus Rastra di Kota Sabang Tahun 2017 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian oleh Tim Koordinasi Rastra Pemerintah Kota Sabang dan apabila terdapat kekeliruan dalam petunjuk teknis ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM